

BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR **43**TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang:

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tanggal 21 Juli 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat, perlu mengganti Peraturan Bupati Pontianak Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak dan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pontianak Nomor 04 Tahun 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Nomor 32);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2010 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Mempawah;

- 4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan;
- 5. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- 6. Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lainnya dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan;

- 7. Angka kredit adalah satuan nilai dan butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
- 8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah Instansi Pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 9. Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya. Tugas utama Jabatan Fungsional Keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dengan teori umum dan seni untuk pemecahan masalah, serta memberikan pengajaran dengan cara sistematis;
- 10. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama Jabatan Fungsional Keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dengan metode operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkatan pendidikan tertentu.
- 11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 12. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional sesuai dengan bidangnya masing-masing dan rumpun jabatan fungsional pada instansi Pemerintah Daerah serta berada di bawah instansi pengguna jabatan fungsional.

Pasal 3

Tugas pokok jabatan fungsional disesuaikan dengan bidangnya masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

JENIS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional dihimpun dalam rumpun jabatan fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

- a. Jabatan Fungsional Keahlian
- b. Jabatan Fungsional Ketrampilan
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b yang sudah ada dan/atau yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 5

Pengusulan, Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu, adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kedalam Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan sesuai formasi yang telah ditetapkan.
- (3) Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengembangan karir jabatan fungsional dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang merupakan bagian integral sistem pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil, disesuaikan dengan keahlian dan ketrampilan yang diperlukan dalam Jabatan Fungsional Tertentu.

Pasal 7

- (1) Penilaian prestasi kerja bagi Pejabat Fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang setelah mendengar pertimbangan Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional Tertentu atau pimpinan instansi pengguna Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Kenaikan dalam jenjang Jabatan Fungsional yang lebih tinggi disamping diwajibkan memenuhi angka kredit yang telah ditetapkan harus pula memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar Jabatan Fungsional atau antar Jabatan Fungsional dengan Jabatan Struktural dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan tersebut dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pembinaan Jabatan Fungsional dilakukan oleh instansi pembina Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pendidikan dan pelatihan Penjenjangan Teknis Fungsional dilaksanakan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Pendidikan dan pelatihan lainnya dapat dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah melalui koordinasi denga Instansi Pembina jabatan Fungsional.

BAB VI

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menduduki Jabatan Fungsional diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional.
- (2) Besarnya Tunjangan Jabatan Fungsional untuk setiap rumpun Jabatan Fungsional disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka :

- a. Peraturan Bupati Pontianak Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak;
- b. Peraturan Bupati Pontianak Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pontianak Nomor 04 Tahun 2010; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan pada tanggal di Mempawah 30-12 - 2014

Diundangkan di Mempawah pada rangga ...??-.!?--?OIF SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR

: **43** TAHUN 2014

TANGGAL:

30 - 12 -2014

TENTANG : PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

DAFTAR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

NO.	INSTANSI PENGGUNA JABATAN FUNGSIONAL	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	NOMOR KEPUTUSAN
1.	Sekretariat Daerah/Perangkat	Operator Tranmisi Sandi	133/KEP/M.PAN/11/2003, tgl 3-11-2003
	Daerah Lainnya	2. Sandiman	PerMen.PAN-RB No.76 Tahun 2012, tgl 6-12-2012
2.	Dinas Pendidikan	3. Guru	PerMen.PAN-RB No. 16 Tahun 2009, tgl 10-11-2009
		4. Pamong Belajar	PerMen.PAN-RB No. 15 Tahun 2010, tgl 6-7-2010
		5. Pengawas Sekolah	PerMen.PAN-RB No. 21 Tahun 2010, tgl 30-12-2010
		6. Penilik	PerMen.PAN-RB No. 14 Tahun 2010, tgl 6-7-2010
3.	B. Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Rubini	7. Dokter	139/KEP/M.PAN/11/2003, tgl 7-11-2003
	Mempawah	8. Dokter Gigi	141/KEP/M.PAN/11/2003, tgl 7-11-2003
		9. Pengawas Farmasi dan Makanan	48/KEP/M.PAN/8/2002, tgl 16-8-2002
		10. Apoteker	PER/07/M.PAN/4/2008, tgl 15-4-2008
		11. Asisten Apoteker	PER/08/M.PAN/4/2008, tgl 15-4-2008
	12	12. Pranata Laboratorium Kesehatan	Per.Men.PAN-RB No.3 Tahun 2010, tgl 15-1-2010
		13. Penyuluh Kesehatan Masyarakat	58/KEP/M.PAN/8/2000, tgl 14-8-2000

		,

1	2	3	4
		14. Epidemolog Kesehatan	17/KEP/M.PAN/11/2000, tgl 30-11-2000
		15. Entomolog Kesehatan	18/KEP/M.PAN/11/2000, tgl 30-11-2000
		16. Sanitarian	PER/10/M.PAN/3/2006, Tgl 29-3-2006
		17. Perawat Gigi	PER/13/M.PAN/3/2006, tgl 29-3-2006
		18. Nutrisionis	23/KEP/M.PAN/4/2001, tgl 4-4-2001
		19. Perawat	94/KEP/M.PAN/11/2001, tgl 7-11-2001
		20. Administrator Kesehatan	42/KEP/M.PAN/12/2000, tgl 22-12-2000
		21. Radiografer	PerMen.PAN-RB No. 29 Tahun 2013, tgl 14-8-2013
		22. Perekam Medis	PerMen.PAN No. 30 Tahun 2013, tgl 14-8-2013
		23. Teknisi Elektromedis	PerMen.PAN-RB No. 28 Tahun 2013, tgl 14-8-2013
		24. Bidan	01/PER/M.PAN/1/2008, tgl 28-1-2008
		25. Fisioterapis	PER/12/M.PAN/3/2006, tgl 29-3-2006
4.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	26. Pekerja Sosial	03/M.PAN/1/2004, tgl 16-1-2004
		27. Pengawas Ketenaga Kerjaan	PerMen.PAN-RB No. 19 Tahun 2010, tgl 10-11-2010
		28. Instruktur	36/KEP/M.PAN/3/2003, tgl 28-3-2003
		29. Pengantar Kerja	PerMen.PAN-RB No. 5 Tahun 2014, tgl
		30. Mediator Hubungan Indusrtrial	PER/06/M.PAN/4/2009, tgl 27-4-2009

1	2	3	4
5.	Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata	31. Penguji Kendaraan Bermotor	150/KEP/M.PAN/11/2003, tgl 21-11-2003
		32. Pamong Budaya	PER/09/M.PAN/5/2008, tgl 13-5-2008
6.	Dinas Pekerjaan Umum	33. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	65/KEP/MK.WASPAN/10/19 99, tgl 1-10-1999
		34. Teknik Jalan dan Jembatan	64/KEP/MK.WASPAN/10/19 99, tgl 1-10-1999
		35. Teknik Pengairan	63/KEP/MK.WASPAN/10/19 99, tgl 1-10-1999
7.	Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan	36. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	PER/10/M.PAN/05/2008, tgl 23-5-2008
		37. Pengawas Benih Tanaman	Per.Men PAN-RB No. 9 Tahun 2010, tgl 23-4-2010
		38. Medik Veteriner	Per.Men PAN-RB No. 52 Tahun 2012, tgl 29-8-2012
		39. Paramedik Veteriner	Per.Men PAN-RB No. 53 Tahun 2012, tgl 29-8-2012
		40. Pengawas Bibit Ternak	Per.Men PAN-RB No. 2 Tahun 2011, tgl 27-1-2011
		41. Pengawas Mutu Pakan	Per.Men PAN-RB No. 22 Tahun 2013, tgl 7-5-2013
8.	Dinas Perikanan dan Kelautan	42. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	Per.Men PAN-RB No. 22 Tahun 2010, tgl 31-12-2010
		43. Pengawas Perikanan (penggabungan dengan Pengawas Benih Ikan)	Per.Men PAN-RB No. 1 Tahun 2011, tgl 27-1-2011
9.	Inspektorat Kabupaten	44. Auditor	Per.Men PAN-RB No. 51 Tahun 2012, tgl 27-8-2012

•

2	3	4
	45. Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah	Per.Men PAN-RB No. 15 Tahun 2009, tgl 25-9-2009
Bappeda/Perangkat Daerah Lainnya	46. Perencana	16/KEP/M.PAN/3/2001, tgl 19-3-2001
Badan Kepegawaian Daerah/Perangkat Daerah Lainnya	47. Analis Kepegawaian	PER/14/Men.PAN/6/2008, tgl 2-6-2008
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	48. Penyuluh Pertanian	PER/02/MENPAN/2/2008, tgl 18-2-2008
	49. Penyuluh Perikanan	PER/19/M.PAN/10/2008, tgl 20-10-2008
	50. Penyuluh Kehutanan	Per.MenPAN-RB Nomor 27 Tahun 2013, tgl 14-8-2013
	51. Polisi Kehutanan	Per.MenPAN-RB Nomor 17 Tahun 2011, tgl 7-3-2011
Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Daerah	52. Pengendali Dampak Lingkungan	47/KEP/M.PAN/8/2002, tgl 16-8-2002
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	53. Penyuluh Keluarga Berencana	KEP/120/M.PAN/9/2004 tgl 2-9-2004
Kantor Perpustakaan dan Arsip	54. Pranata Komputer	66/KEP/M.PAN/7/2003, tgl 17-7-2003
Daerah/Perangakat Daerah Lainnya	55. Pustakawan	Per.MenPAN-RB No. 9 Tahun 2014, tgl 13-1-2014
	56. Arsiparis	PER/3/M.PAN/3/2009, tgl 10-3-2009
Satuan Polisi Pamong Praja	57. Satuan Polisi Pamong Praja	Per.MenPAN-RB No. 4 Tahun 2014, tgl 8-1-2014
	Bappeda/Perangkat Daerah Lainnya Badan Kepegawaian Daerah/Perangkat Daerah Lainnya Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Badan Keluarga Bencana Daerah Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah/Perangakat Daerah Lainnya Satuan Polisi Pamong	Bappeda/Perangkat Daerah Lainnya Badan Kepegawaian Daerah/Perangkat Daerah Lainnya Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah/Perangakat Daerah Lainnya So. Penyuluh Kehutanan 51. Polisi Kehutanan 52. Pengendali Dampak Lingkungan Son Penyuluh Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah/Perangakat Daerah Lainnya Son Penyuluh Keluarga Berencana Son Penyuluh Keluarga Berencana

1	2	3	4
17.	Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa	58. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Per.MenPAN-RB No. 77 Tahun 2012, tgl 20-12-2012

BUPATI MEMPAWAH,

Bumbangkan di Mempawah pada tanggal 30-12-20F SEKKETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

RIA NORSAN